

BAB I

PENDAHULUAN

Interaksi antar individu dimulai dari dalam keluarga, sebagai suatu kesatuan masyarakat yang terkecil. Di dalam keluarga terdapat beberapa individu seperti ayah, ibu dan anak terjadi interaksi keluarga. Keberadaan sebuah keluarga dimulai dengan suatu perkawinan dengan jalan yang sah, maka akan tercipta suatu pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat. Sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang berkehormatan, dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang sah pula.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah.¹

Keutuhan dan kelanggengan suatu perkawinan adalah menjadi harapan bagi setiap pasangan, selain itu akan menambah kokohnya kehidupan sosial masyarakat. Pada dasarnya masyarakat itu merupakan himpunan dari kelompok-kelompok rumah tangga atau keluarga yang dibina atas dasar perkawinan.

Dalam mengadakan hubungan dengan manusia lain, setiap individu membawa kepentingannya masing-masing dan setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda pula. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkeluarga*, Ed. 11, 11

terjadinya konflik dalam hal kepentingan yang berbenturan dengan individu lain.

Didalam kehidupan bersama atau masyarakat konflik tidak dapat dihindarkan.²

Sekiranya dalam pergaulan rumah tangga antara suami isteri tidak dapat mencapai tujuan berumah tangga, maka pergaulan keduanya menjadikan sebab perpisahan antara satu keluarga dengan yang lain. Disebabkan tidak adanya kecocokan antara suami isteri, maka jalan keluarnya adalah dengan jalan perceraian.

Hubungan kekeluargaan dalam sistem rumah tangga Islam tidak terhenti setelah kata cerai. Sistem kekeluargaan dalam Islam sangat adil dan sempurna bagi semua pihak kalangan keluarga, karena ada hak-hak bekas suami isteri dan anak-anak yang dilindungi.

Keberadaan anak dibawah umur masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, sebab anak dibawah umur dianggap belum dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Peran orang tua sangat penting terutama bagi perkembangan jiwanya, karena seorang anak senantiasa tumbuh bersama lingkungan sekitarnya dan untuk itu seorang anak memerlukan perhatian dan bimbingan dari kedua orang tuanya. Perceraian diantara orang tuanya mengakibatkan seorang anak kehilangan kasih sayang dan bimbingan yang masih sangat dibutuhkan.

Bagi pasangan suami isteri mungkin akan merasa lega karena perceraian, namun tidak pernah terpikirkan akibat perceraian terhadap anak jika kedua orang tuanya bercerai, apalagi untuk anak dibawah umur.

² Sudikno Mertokusumo, *Memahami Hukum (Suatu Pengantar)*, hlm. 2

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 KHI menentukan bahwa akibat putusan perceraian :

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, digantikan oleh :

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
2. ayah ;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis silsilah
6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis silsilah

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih hadhanah dari ayah atau ibunya ;

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat memelihara jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang beragama Islam dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang mempunyai hak hadhanah pula ;

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya :
anak yang belum dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

- e. Bilamana terjadi perselisihan Pengadilan Agama memberikan (c) dan (d) ;
- f. Pengadilan dapat pula menjumlah biaya untuk pemeliharaan turut padanya.

Berdasarkan pasal-pasal di atas berhak memelihara anaknya selama an pembiayaan menjadi tanggung jawab ay tidak mampu untuk memberikan jamir Pengadilan dapat menentukan bahwa Bagaimanapun pemeliharaan anak mer karena itu seorang orang tua tidak bis saja. Hal itu karena baik buruknya si tergantung baik buruknya pendidikan Mengingat pentingnya pemeliharaan a terlantar.

Dalam kenyataannya tidak semua o anaknya, khususnya dalam segala k tersebut antara lain : kesehatan, pendi pribadi anak.³

³ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, blm.

Pasal 1 huruf 8 Undang-Undang No.4 tahun 1979 menjelaskan adakalanya karena suatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga keadaan si anak tidak dapat dipenuhi dengan wajar. Selain itu juga adakalanya anak mengalami masalah kelakuan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Seorang anak yang tidak mempunyai orang tua utuh ayah atau ibu saja, ini mengakibatkan anak menjadi terlantar. Akibatnya kebutuhan hidup anak mengalami hambatan baik jasmani dan rohani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat penulis rumuskan beberapa masalah:

1. Pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara tentang nafkah anak sebagai akibat perceraian?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak yang diberikan oleh ayahnya setelah perceraian, apakah dapat terlaksana seperti yang diputuskan oleh Pengadilan?

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara tentang nafkah anak sebagai akibat perceraian.
 - b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemberian nafkah anak yang diberikan oleh ayahnya dapat terlaksana seperti yang telah diputuskan oleh Pengadilan

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selanjutnya dalam menguraikan dan membahas permasalahan yang ada penulis menggunakan metoda penelitian sebagai berikut:

3. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun tempat lain. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang meliputi peraturan perundang-undangan yakni :

1). Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2). Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

3). Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

4). Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974

5). Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

- c. Bahan Hukum Tertier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari data primer.

- a. Lokasi penelitian yaitu di Sleman
- b. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan data dilakukan dengan teknik *Non Random sampling* adalah tidak setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sample. Adapun tekniknya adalah memilih cara *Purposive sampling* yaitu peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih sample, tidak semua satuan dalam populasi yang akan diteliti mendapat kesempatan yang sama, atau akan dipilih secara langsung yang diteliti dengan tujuan dapat memberikan data seteliti mungkin.

3. Responden

Adapun yang menjadi responden dalam penyusunan skripsi adalah Hakim yang menangani perkara yang diteliti dan bekas suami isteri yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara wawancara yaitu mengajukan pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan yang telah

Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara wawancara yaitu mengajukan pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman dan bekas suami isteri yang berkaitan dengan perkara atau masalah yang diteliti.

Selanjutnya untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan membaca, mempelajari buku-buku literatur dan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data.

Setelah penulis mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperlukan dan dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi secara lengkap, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang digunakan dengan memilih data kepustakaan dan data lapangan yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya di sistematisir dan diuraikan secara terperinci.

Untuk mengetahui secara singkat tentang pembahasan skripsi ini, maka dibuat sistematika skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang, pengertian perceraian, alasan perceraian, dasar hukum perceraian, akibat perceraian, pengertian nafkah, pengertian dan kriteria anak di bawah umur, akibat hukum keadaan anak dibawah umur.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yaitu kasus posisi

Putusan Nomor: 579/Pdt.G/2003/PA.Smn, Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2004/PA.Smn, Putusan Nomor: 217/Pdt.G/2004/PA.Smn.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tentang nafkah bagi anak sebagai akibat perceraian dan pelaksanaan pemberian

nafkah anak yang dituntut oleh ibu sebagai wali.